



PENETAPAN

Nomor. 305/PDT.P/2023/PN Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ROSMAINY, Agama: Kristen, Tempat/Tanggal Lahir: Bangka, 21 Juni 1949, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Mangga 82 B, RT/RW: 002/001 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 305/PDT.P/2023/PN Pbr tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 305/PDT.P/2023/PN Pbr;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 305/PDT.P/2023/PN Pbr tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 305/PDT.P/2023/PN Pbr;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2023 dengan Register Nomor : 305/PDT.P/2023/PN Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kami telah menjalani peneguhan perkawinan di Yogyakarta secara Kristen dengan Almarhum Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2018 di Pekanbaru.
- Bahwa hingga saat ini pernikahan kami belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Almarhum suami saya yaitu: Almarhum Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG.
- Dari Pernikahan kami telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Nama : HENDRY SAMIN, SH dahulu bernama
BUN SAN

Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Agustus 1970

Alamat : Sidomulyo TR IV/425, RT/RW: 004/014

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bener, Kecamatan Tegaltrejo,
Kota Yogyakarta

NIK : 340471021808700001.

2. Nama : LYLY SAMIN dahulu bernama
MIE SIANG

Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Januari 1972

Alamat : Jl. Mangga 82 B, RT/RW: 002/001

Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru

NIK : 14710158017200001.

3. Nama : MIYUN dahulu bernama BIE YUN

Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 10 September 1973

Alamat : Jl. Mangga 82 B, RT/RW: 002/001

Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru

NIK : 1471055009730022.

- Bahwa selain kami tidak ada lagi keluarga (istri dan atau anak) lainnya.
- Kami bermaksud untuk mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana menjadi domisili kami saat ini karena untuk mengurus segala sesuatu terkait peninggalan Almarhum memerlukan Akta Perkawinan.
- Bahwa saat ini Perkawinan Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia oleh karenanya Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang terlampir mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk menyatakan peneguhan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG yang sudah dilangsungkan secara agama Kristen adalah sah dan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan kami tersebut dan menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menetapkan hari sidang tertentu dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amar bunyi nya sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan peneguhan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAUW KHIN TJUNG yang sudah dilangsungkan secara agama Kristen adalah sah menurut hukum.

- Memerintahkan kepada para pihak atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku register untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1471016106490001 atas nama Rosmainy, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471012407180006 atas nama Rosmainy, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Tjhie Kiauw alias Rosmainy, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat melepaskan kewarganegaraan RRC, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama dari SiauW Khin Tjung menjadi Samin Saputra, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Peneguhan Perkawinan pasangan suami istri Samin Saputra dan Rosmainy yang dikeluarkan oleh Gereja GSJA Lahai El Roi Yogyakarta, tertanggal 9 Juni 2015, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama SiauW Khin Tjung, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon atas nama Hendry Samin, S.H.,MKn, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471012407180006 atas nama Kepala Keluarga Hendry Samin,S.H.,MKn, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Turunan Resmi Perkara Perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru No. Register :93/1983/Pdt/P/Pbr atas nama Pemohon Hendry Samin, tentang penggantian nama anak Pemohon yaitu: Bunsan menjadi Hendry Samin dan Mie Siang menjadi Lyly Samin, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-10**;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Bun San Nomor 39/1970 tertanggal 21 Agustus 1970, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil untuk Warga Negara RRC Kota Madya Pekanbaru, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 147105601720001 atas nama Lyly Samin, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471012505100013 atas nama Kepala Keluarga Antony Fu, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Mie Siang Nomor 3/1972 tertanggal 20 Januari 1972, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil untuk Warga Negara Asing Kota Madya Pekanbaru, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1471055009730022 atas nama Miyun, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471011008180005 atas nama Kepala Keluarga Nardi Zulham, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Bie Yun (nama Indonesianya Miyun) Nomor 37/1973 tertanggal 11 September 1973, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil untuk Warga Negara Asing Kota Madya Pekanbaru, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-24072018-80008 tertanggal 1 Agustus 2018 atas nama Samin Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy Turunan Resmi Perkara Perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru No. Register :19/Pdt/P/1986/PN Pbr atas nama Pemohon Tjhie Kiauw tentang pergantian Namanya menjadi Rosmainy, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **EDY THAHER**, menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena terlambat pencatatan pernikahan;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon adalah Samin Saputra yang adalah kakak Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Samin Saputra persis tanggal dan harinya lupa tetapi Saksi ingat bahwa Pemohon dan Suaminya menikah secara adat di Gereja di Sleman Yogyakarta dan saksi tidak hadir pada pernikahannya pada waktu itu karena jaraknya yang cukup jauh dari tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 tiga) orang anak yaitu: 1.: HENDRY SAMIN, SH dahulu bernama BUN SAN, Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Agustus 1970 2. LYLY SAMIN dahulu bernama MIE SIANG Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Januari 1972 3. MIYUN dahulu bernama BIE YUN Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 September 1973;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2018 karena sakit di Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan dari Pengadilan yang mana dengan adanya penetapan dari Pengadilan dapat diterbitkannya Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya oleh Dinas Pencatatan Sipil;
2. Saksi **SYAMSUDDIN, B**, menerangkan :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon lebih kurang selama 50 tahun;
 - Bahwa Karena Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena terlambat pencatatan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Samin Saputra dan Saksi mengenal dengan baik;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu karena sakit jantung;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat menikah dengan suaminya tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan itu;
 - Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari Samin Saputra;
 - Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 tiga) orang anak yaitu: 1.: HENDRY SAMIN, SH dahulu bernama BUN SAN, Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Agustus 1970 2. LYLY SAMIN dahulu bernama MIE SIANG Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Januari 1972 3. MIYUN

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



dahulu bernama BIE YUN Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 September 1973;

- Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan dari Pengadilan yang mana dengan adanya penetapan dari Pengadilan dapat diterbitkannya Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya oleh Dinas Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EDY THAHER dan saksi SYAMSUDDIN, B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk Menyatakan peneguhan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum suami Pemohon Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG yang sudah dilangsungkan secara agama Kristen adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-19 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi EDY THAHER dan saksi SYAMSUDDIN, B, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Peneguhan Perkawinan pasangan suami istri Samin Saputra dan Rosmainy yang dikeluarkan oleh Gereja GSJA Lahai El Roi Yogyakarta, tertanggal 9 Juni 2015, dan dihubungkan dengan keterangan saksi EDY THAHER dan saksi SYAMSUDDIN, B yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon menikah dengan Samin Saputra dengan Peneguhan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GSJA Lahai El Roi Yogyakarta, tertanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-24072018-80008 tertanggal 1 Agustus 2018 atas nama Samin Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diperoleh fakta bahwa benar suami Pemohon Samin Saputra telah meninggal dunia, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi EDY THAHER dan saksi SYAMSUDDIN, B ;

Menimbang, bahwa berasarkan Bukti P-11, Bukti P-14, dan Bukti P-17 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar dari hasil perkawinan Pemohon dengan (Alm) SAMIN SAPUTRA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk Menyatakan peneguhan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG yang sudah dilangsungkan secara agama Kristen adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peneguhan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon Tuan SAMIN SAPUTRA dahulu bernama SIAUW KHIN TJUNG yang sudah dilangsungkan secara agama Kristen adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para pihak atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku register untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan melalui Elektronik (E-Court) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRENE WISMERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon melalui Elektronik (E-Court);

Panitera Pengganti

H a k i m

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRENE WISMERI, S.H..

AHMAD FADIL, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)